

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**PENGADAAN TENAGA KERJA CLEANING SERVICE, KERNET DAN PEKERJAAN UMUM**  
**OLEH DAN ANTARA**  
**PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk,**  
**DENGAN**  
**KOPERASI KARYAWAN PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk,**  
No : 176/CINT/HCGA/VII/2025

Pada hari ini, Selasa, tanggal Satu, Bulan Juli, Tahun Dua Ribu dua puluh dua, (01-07-2025), telah dibuat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tenaga Kerja Cleaning Service, Kernet dan Pekerjaan Umum "untuk selanjutnya disebut "Perjanjian" oleh dan antara :

- 1 **R. Nurwulan Kusumawati** : Dalam hal ini bertindak selaku Direktur untuk dan atas nama PT. Chitose Internasional Tbk, berkedudukan di jalan Industri III Nomor 5, Cimahi yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**. Dan
- 2 **Asep Rosid** : Dalam hal ini bertindak selaku Ketua Koperasi untuk dan atas nama Koperasi Karyawan PT. Chitose Internasional Tbk yang berkedudukan di jalan Industri III No. 5, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.



Dengan ini para pihak menerangkan terlebih dahulu :

- Bahwa sebelumnya Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Nomor 02/CINT/PKKAETK/2020 dan Addendum Nomor 10/CINT/PKS-ADD/I/2022 tentang Perjanjian Kerjasama Kendaraan Angkutan Expedisi & Tenaga Kerja (Kernet).
- Bahwa sebelumnya Para Pihak telah menandatangani perjanjian Nomor 01/CI-KKCI/PPTOM/V/2020 dan Addendum Nomor 27/CINT/PKS-ADD/II/I/2022 tentang Penyediaan Pelayanan Kebersihan.
- Bahwa seiring dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian-perjanjian sebelumnya, Para Pihak bermaksud untuk memperbaharui dan mengintegrasikan kerja sama tersebut ke dalam satu perjanjian yang utuh, guna menunjang kegiatan operasional Pihak Pertama secara menyeluruh.

Bahwa sebagaimana dijelaskan diatas para Pihak sepakat untuk melakukan Amandemen atas Perjanjian Kerjasama Kendaraan Angkutan Expedisi & Tenaga Kerja (Kernet) dan Perjanjian Penyediaan Pelayanan Kebersihan (Cleaning servis) serta Pekerjaan Umum kedalam satu kesatuan perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk menjalin kerja sama antara Para Pihak dalam rangka pengadaan dan penempatan tenaga kerja guna mendukung operasional Pihak Pertama.

Pihak Pertama	:	
Pihak Kedua	:	



Innovation by your inspiration

Menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dan disetujui, sebagaimana diatur dalam ketentuan sistem pembayaran pada perjanjian ini.

### PASAL 3

#### BIAYA

Para Pihak sepakat bahwa biaya jasa atas penyediaan tenaga kerja oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama terdiri atas biaya untuk tenaga kerja Cleaning Service, Kernet, dan Pekerjaan Umum adalah sebesar **Rp 3.372.923** (Tiga Juta Tigaratus Tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh tiga Rupiah)

### PASAL 4



#### SISTEM PEMBAYARAN

1. Pihak Kedua wajib menerbitkan **tagihan/invoice tertulis** atas jasa tenaga kerja yang telah diberikan kepada Pihak Pertama, dengan perhitungan berdasarkan jumlah hari kerja, jenis pekerjaan, dan ketentuan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
2. Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pihak Kedua **setiap akhir bulan kalender berjalan** untuk dilakukan proses verifikasi dan pembayaran oleh Pihak Pertama.
3. Dokumen tagihan yang disampaikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama wajib dilengkapi dengan:
  - a. Rekapitulasi kehadiran tenaga kerja per bulan;
  - b. Laporan kerja dan lembur (jika ada);
  - c. Bukti pendukung lainnya;
  - d. Tanda tangan atau stempel pengesahan dari penanggung jawab unit kerja di Pihak Pertama.
4. Apabila terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam tagihan, maka Pihak Pertama berhak menunda pembayaran atas bagian yang diperselisihkan, dan akan memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Pihak Kedua untuk diperbaiki. Bagian lain dari tagihan yang tidak disengketakan tetap wajib dibayarkan tepat waktu.

### PASAL 5

#### FORCE MAJEURE

1. **Force Majeure** adalah setiap keadaan atau kejadian di luar kendali dan kehendak para pihak, yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, dan tidak dapat dihindari, sehingga mengakibatkan tertundanya atau tidak dapat dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban salah satu pihak berdasarkan perjanjian ini, Yang termasuk dalam kategori Force Majeure antara lain, namun tidak terbatas pada:
  - a. Bencana alam (gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran dan letusan gunung),
  - b. Perang, huru-hara, kerusuhan sosial, sabotase, atau tindakan terorisme;
  - c. Pemogokan massal, blokade, boikot, atau gangguan perburuhan lainnya;
  - d. Tindakan pemerintah atau kebijakan negara yang menghambat pelaksanaan perjanjian ini;
  - e. Wabah penyakit, pandemi, atau kebijakan pembatasan aktivitas sosial berskala besar (PSBB, PPKM, dan sejenisnya);

Pihak Pertama	:	
Pihak Kedua	:	

- f. Gangguan listrik, sistem teknologi, atau sarana transportasi yang berdampak signifikan terhadap operasional.
5. Pihak yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu **2 (dua) hari kerja** sejak terjadinya peristiwa tersebut, disertai bukti pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
  6. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Para Pihak wajib melakukan **musyawarah untuk mufakat** guna mencari solusi terbaik, termasuk kemungkinan penundaan kewajiban atau penyesuaian jadwal pelaksanaan perjanjian.
  7. Selama masa Force Majeure berlangsung, pihak yang terkena dampak tidak dianggap lalai atau melakukan wanprestasi atas kewajiban yang tertunda pelaksanaannya, sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal ini

## PASAL 6



### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Para Pihak sepakat bahwa setiap perselisihan, perbedaan pendapat, atau konflik yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan, penafsiran, atau ketentuan dalam perjanjian ini, akan diselesaikan terlebih dahulu secara **musyawarah untuk mufakat** dengan mengutamakan prinsip saling menghormati dan itikad baik.
2. Apabila dalam waktu **30 (tiga puluh) hari kalender** sejak perselisihan terjadi tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui **mediasi** yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang disepakati bersama.
3. Dalam hal upaya musyawarah dan mediasi tetap tidak menghasilkan penyelesaian, maka perselisihan akan diselesaikan melalui jalur hukum dan diajukan ke **Pengadilan Negeri Bale Bandung** sebagai domisili hukum yang dipilih oleh Para Pihak.
4. Selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung, Para Pihak tetap berkewajiban melaksanakan bagian-bagian dari perjanjian ini yang tidak disengketakan secara normal dan profesional, sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan penyelesaian perselisihan.

## PASAL 7

### BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu **1 (satu) tahun**, terhitung sejak tanggal **1 Juli 2025** sampai dengan **30 Juni 2026**, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak.
2. Evaluasi terhadap nilai kontrak dan pelaksanaan perjanjian akan dilakukan secara berkala setiap **3 (tiga) bulan** atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu oleh salah satu pihak.
3. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan kesepakatan bersama para pihak, dengan pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangnya **30 (tiga puluh) hari kalender** sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
  - b. Salah satu pihak berhak mengakhiri perjanjian secara sepihak apabila pihak lainnya terbukti:
    - i. Melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini; dan/atau

Pihak Pertama	:	
Pihak Kedua	:	



- ii. Tidak menjalankan kewajiban secara wajar dan patut, setelah diberikan **teguran tertulis sebanyak dua kali** berturut-turut dalam jangka waktu **7 (tujuh) hari kalender**.
4. Pengakhiran perjanjian tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang telah timbul sebelum tanggal pengakhiran perjanjian.
  5. Apabila perjanjian ini berakhir atau diakhiri, maka para pihak wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban masing-masing secara tertib dan proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PASAL 8 PENUTUP

1. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, maka seluruh perjanjian atau kesepakatan sebelumnya yang berkaitan dengan pengadaan tenaga kerja antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali terhadap hak dan kewajiban para pihak yang masih belum diselesaikan atau dipenuhi.
2. Hal-hal yang belum diatur atau apabila terdapat kebutuhan untuk mengubah, menambah, atau memperbarui ketentuan dalam perjanjian ini, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama secara tertulis oleh kedua belah pihak dan dituangkan dalam bentuk **Addendum Perjanjian** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap asli yang masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.

### Pihak Pertama

PT Chitose Internasional Tbk,



PT Chitose Internasional Tbk


R. Nurwulan Kusumawati  
Direktur

### Pihak Kedua

Koperasi Karyawan  
PT Chitose Internasional



Asep Rosid  
Ketua Koperasi Karyawan

Pihak Pertama	:	
Pihak Kedua	:	



innovation by your inspiration